

**PRAKTIK JUAL BELI ARISAN UANG DALAM TINJAUAN FIKIH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI DUSUN TEGALDUWUR DESA
WADUNGGETAS KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN)**

Fatahul Lathip

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Email: fatahullathip@gmail.com

ABSTRAK

Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur adalah uang hasil undian arisan dijual lagi untuk mendapatkan uang dan dalam praktiknya ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pembeli. Alasan pembeli mengalami kerugian adalah adanya potongan uang arisan yang mereka dapatkan sehingga mereka tidak mendapat uang arisan secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan mekanisme dari jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian jual beli arisan uang sudah dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Dusun Tegalduwur, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli arisan uang, sudah memenuhi rukun jual beli tetapi belum memenuhi syarat jual beli terutama mengenai objek akadnya dan juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur ini menunjukkan bahwa adanya unsur riba di dalamnya dan riba termasuk salah satu unsur yang dilarang dalam hukum Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Arisan, Fikih muamalah

ABSTRACT

The practice of buying and selling social gathering money in Tegalduwur Hamlet in practice is that the money from the social gathering lottery is sold again to get money and in practice there are parties who feel disadvantaged, namely the buyer. The reason buyer suffer losses is the discounted social gathering money they get so they don't get the full social gathering money. This study aims to determine the practices and mechanisms of buying and selling social gathering money in Tegalduwur Hamlet, Wadunggetas Village, Wonosari District, Klaten Regency. In addition, to find out the suitability of the sale and purchase of social gathering money already with the principles of fiqh muamalah in Islam. This research is a field research with a qualitative approach. The data source of this study consisted of primary data and secondary data. The location of this study is in Tegalduwur Hamlet, Wadunggetas Village, Wonosari District, Klaten Regency. Data collection techniques in this study use were observation, documentation and interviews. The results of this study indicate that in the implementation of buying and selling social gathering money, fulfilling the terms of sale and purchase but do not meet the conditions of sale and purchase, especially regarding the object of

the contract and also not in accordance with the principles of fiqh muamalah. The practice of buying and selling social gathering money in Tegalduwur Hamlet shows that there is an element of usury in it and usury is one of the elements prohibited in Islamic law.

Keywords: Buying and Selling, social gathering, fiqh muamalah.

PENDAHULUAN

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli di dalam aturan Islam, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan misalnya harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia atau mengandung unsur kemaslahatan dan objek jual dari beli bukan yang dilarang oleh kaidah syari'ah.¹

Saat ini aktivitas jual beli berkembang sangat pesat dalam kehidupan masyarakat. Jenis jual beli dalam masyarakatpun beraneka ragam bentuknya, salah satu contohnya adalah jual beli arisan uang. Arisan juga merupakan salah satu bentuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Selain itu, untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan. Seiring berkembangnya zaman bentuk dan jenis arisanpun juga bermacam-macam, diantaranya adalah ada arisan uang, arisan mapan, arisan gula, arisan motor dan masih banyak lagi. Kegiatan arisan inipun banyak sekali ditemui di kehidupan masyarakat salah satunya adalah arisan uang yang ada di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas.

Arisan uang di Dusun Tegalduwur Kecamatan Wonosari merupakan arisan yang diadakan setiap sebulan sekali. Mayoritas yang mengikuti arisan ini adalah para ibu-ibu yang pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Setiap bulannya para peserta wajib memberikan iuran uang sebesar Rp. 100.000,00.² Akan tetapi ada sebagian peserta yang menjualbelikan arisan uang ini kepada peserta lain. Mereka yang membeli arisan ini ke peserta lain karena merasa membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak. Peserta yang membeli arisan tersebut adalah peserta yang belum mendapat giliran arisan. Biasanya mereka akan membeli arisan kepada peserta yang pada waktu diundi keluar namanya. Harga dari arisan tersebut tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jual beli arisan uang yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang lagi maka dapat disebut sebagai jual beli barang yang sejenis. Selain itu, hasil dari arisan atau perolehan

¹ Muhammad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Amwaluna*, (Universitas Islam Bandung) Vol 2 Nomor 1, 2018, hlm. 148-149.

² Juwalni, Ketua arisan, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2019, Jam 10.00 WIB.

arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terjadi kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. Sehingga tidak dapat ditentukan kapan pembayaran akan dilaksanakan.

Manusia dilarang memperoleh harta dengan cara yang bathil yang akan merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela diantaramu”³

Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh merugikan orang lain, tidak saling menipu orang lain maupun kepentingan umum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.⁴ Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.⁵ Penulis dalam penelitian ini terjun langsung ke dusun Tegalduwur dan melakukan pengamatan terhadap suatu kelompok arisan uang di Dusun Tegalduwur.

Penelitian ini akan bertempat di Dusun Tegalduwur, Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah merupakan informan yang mengetahui tentang arisan uang yaitu anggota peserta arisan uang di Dusun Tegalduwur. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, buku-

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 122.

⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bina Media Perintis, 2009), hlm. 12.

buku, jurnal-jurnal dan kitab muamalah lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Observasi: dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana praktik dalam kegiatan arisan yang dilakukan di Dusun Tegalduwur yang biasanya dilakukan setiap sebulan sekali.⁶ (2) Wawancara: Peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam kegiatan arisan tersebut yaitu peserta kegiatan arisan. (3) Dokumentasi: merupakan teknik untuk mencari data yang berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷ Pada penelitian ini, dokumentasi diambil dari semua data tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap suatu kasus untuk mendapatkan keakuratan dan kejelasan dalam hal jual beli arisan uang, yang mana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan dengan kaidah hukum Islam khususnya jika dipandang dalam hal fikih muamalah. Kemudian, dianalisis dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁸

Selain itu, fikih muamalah terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu: Prinsip kebolehan (*Ibahah*), Prinsip ini berkenaan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek, proses mendapatkannya dan cara bertransaksi dalam kegiatan muamalah. Seperti bunyi kaidah muamalah sebagai berikut:

⁶ Juwalni, Ketua Arisan, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 17.00 WIB.

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 41.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁹.

Prinsip keadilan, Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezaliman dengan tidak memakan harta sesama secara bathil. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kabajikan....”¹⁰

Prinsip kebajikan dan kejujuran, dalam konteks bisnis Islam, kebenaran dimaksudkan sebagai niat dan perilaku yang benar meliputi proses akad(transaksi), mencari dan memperoleh komoditas, serta upaya meraih atau menetapkan batas keuntungan sedangkan dalam perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalani bidang bisnis.

Prinsip kerelaan, prinsip ini menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan mu’amalah harus dilaksanakan dengan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya suatu kegiatan mu’amalah yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan qabul.

Prinsip kemanfaatan, Pelaku kegiatan muamalah haruslah mempertimbangkan kegiatan bisnis yang dijalankannya akan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, baik bagi pelakunya maupun masyarakat luas.

Prinsip haramnya riba, adanya pelarangan riba dalam kegiatan muamalah karena terdapatnya unsur dzalim di antara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Riba juga menyebabkan kesenjangan antara pihak yang kaya dan miskin.¹¹ Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok riba utang-piutang terbagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Adapun riba jual beli, terbagi menjadi riba *faql* dan riba *nasifah*.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, hlm. 3.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 415.

¹¹ Yosi Aryanti, Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Syariah Ekonomi*, (STIT Ahlusunnah Bukittinggi), Vol. 16 Nomor 2, 2017, hlm. 151-152.

Sejarah dan Latar Belakang Praktik Arisan Uang di Dusun Tegalduwur

Arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang pada saat ini tumbuh subur di kehidupan masyarakat. Pengertian dari arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu atau beberapa dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang arisan dengan jalan pengundian.

Kegiatan arisan dilakukan pada umumnya atas dasar kebersamaan ataupun paguyuban anggota kelompok dalam suatu daerah tertentu. Sebagai kegiatan perkumpulan, arisan ini juga berfungsi sebagai kegiatan menabung, tetapi sifatnya tidak dapat diambil sewaktu-waktu melainkan harus dengan jalan pengundian. Kegiatan arisan ini juga mempunyai unsur paksa yang mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing anggota yaitu setiap anggota wajib membayar iuran yang telah disepakati dan berhak mendapatkan giliran arisan dengan sistem pengundian.¹²

Arisan yang dilakukan di Dusun Tegalduwur ini awalnya dilaksanakan atas dasar keinginan dari masyarakat untuk membentuk kegiatan arisan sebagai salah satu alternatif atau cara lain untuk menabung walaupun dengan mekanisme yang berbeda. Arisan yang dilakukan di Dusun Tegalduwur ini merupakan arisan uang dengan cara pengundian yang dilakukan setiap sebulan sekali yaitu pada tanggal 12. Arisan uang ini mewajibkan setiap peserta membayar iuran arisan sebesar Rp. 100.000,00 setiap bulannya.¹³

Mekanisme arisan yang ada di Dusun Tegalduwur tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang diselenggarakan pada umumnya di daerah lain, yaitu dengan cara mengumpulkan uang arisan dari masing-masing anggota kemudian untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang arisan yaitu melalui pengundian. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan manusia, arisan uang ini banyak membantu orang khususnya bagi para peserta arisan yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang secara mendadak atau insidental mempunyai kebutuhan akan uang tunai, arisan uang ini pun dapat dijadikan sebagai solusinya, yaitu dengan cara melakukan jual beli arisan uang antar sesama peserta arisan. Fenomena jual beli arisan uang inipun sudah lumrah dilakukan oleh para peserta arisan khususnya bagi yang sedang dan sangat

¹² Juwalni, Ketua Arisan, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 17.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

membutuhkan uang tunai untuk memenuhi hajat atau kebutuhan hidup.¹⁴

Faktor yang melatarbelakangi adanya jual beli arisan uang adalah karena faktor ekonomi dan adanya kebutuhan yang mendesak. Alasan dari para pembeli arisan uang ini pun sangat bervariasi. Disamping desakan kebutuhan yang mendadak seperti sedang tertimpa musibah sakit sehingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan, membayar uang sekolah anak, membayar hutang dan ada juga yang beralasan untuk modal usaha atau *kulakan*. Bahkan ada juga yang beralasan untuk keperluan hajat keluarga dan masih banyak lagi kebutuhan yang harus dipenuhi.¹⁵

Praktik Jual Beli Arisan Uang di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari

Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur ini dinilai sangat membantu para peserta. Selain berfungsi sebagai tabungan, para peserta yang belum mendapat giliran tetapi ada kebutuhan yang mendesak, mereka dapat membeli arisan uang tersebut kepada peserta yang mendapatkan arisan pada waktu pengundian dan tentunya dengan harga yang tidak memberatkan tetapi mereka mendapat sejumlah uang yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁶

Adapun penjelasan lebih rinci tentang skema jual beli arisan uang yang ada di Dusun Tegalduwur adalah sebagai berikut: *Pertama*, Calon pembeli mencari tahu tentang siapa peserta arisan yang pada saat itu mendapatkan arisan. Biasanya mereka akan bertanya kepada ketua arisan atau mereka sudah tahu sendiri maupun tahu dari peserta arisan lainnya. Setelah mendapatkan calon penjual, pembeli tersebut mendatangi rumah atau tempat keberadaan calon penjual. *Kedua*, Calon pembeli menjelaskan maksud atau tujuannya datang ke rumah calon penjual tersebut jika calon penjual menyetujui maksud dan tujuan dari calon pembeli tersebut, maka keduanya membuat kesepakatan tentang harga arisan uang tersebut.

Ketiga, setelah terjadi kesepakatan antara mereka, maka keduanya akan melakukan akad jual beli arisan uang. Pembeli akan membeli arisan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan, biasanya penjual akan langsung memotong uang perolehan arisan tersebut sesuai dengan uang beli. Misalnya uang perolehan arisan Rp. 3.000.000,00 lalu pembeli membeli arisan uang

¹⁴ Riyani, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 15.00 WIB.

¹⁵ Suparto, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2019, jam 17.00 WIB.

¹⁶ Ari, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2019, jam 16.30 WIB.

tersebut seharga Rp. 500.000,00 maka uang yang diserahkan kepada pembeli adalah Rp. 2.500.000,00 dan uang Rp. 500.000,00 adalah sebagai uang beli yang diserahkan ke penjual arisan uang tersebut. *Keempat*, Setelah itu, baik penjual maupun pembeli masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran arisan setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,00.¹⁷

Dalam praktiknya, jual beli arisan uang ini memiliki ketentuan yang tidak tertulis, sebagai berikut: Penjual dan Pembeli arisan adalah peserta arisan yang mengikuti kegiatan arisan yang sama, Pembeli adalah peserta arisan yang belum pernah mendapatkan arisan atau jatah arisannya belum habis jika ia ikut arisan tersebut lebih dari satu nama¹⁸, Penjual arisan tidak boleh menjual arisannya melebihi dari hasil perolehan arisan. Ketika dikemudian hari nama dari pembeli arisan ini keluar sebagai pemenang arisan, maka ia sudah tidak berhak untuk mendapatkan arisan tersebut melainkan sudah menjadi hak dari si penjual arisan.

Di dalam praktik jual beli arisan uang ini apabila terjadi perselisihan, maka pihak yang berselisih akan memusyawarahkan agar dapat diselesaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, sejauh ini perselisihan itu belum pernah terjadi karena sudah dilakukan dengan kesepakatan yang mana suka sama suka dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, diantara peserta arisan yang melakukan praktik jual beli sudah ada kesepakatan dan kejujuran diantara mereka. Hal ini dapat tercermin jika pembeli arisan mendapatkan undian, maka ia akan langsung memberikan hasil arisan itu kepada penjual arisan atau jauh-jauh hari ia sudah berpesan kepada ketua arisan untuk memberikan arisan tersebut kepada penjual arisan.¹⁹

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang di Dusun Tegalduwur

Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat.²⁰ Seperti halnya arisan uang ini, karena arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang berhubungan dengan manusia dan manusia tetapi secara tidak langsung berhubungan dengan Allah.

Jika dilihat dari segi prinsip fikih muamalah, maka praktik jual beli arisan uang yang ada di Dusun Tegalduwur adalah sebagai berikut:

¹⁷ Riyani dan Mulyani, Peserta Arisan, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 15.00 WIB.

¹⁸ Juwalni, Ketua Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 17.00 WIB.

¹⁹ Juwalni, Ketua Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 17.00 WIB.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 12.

1. Prinsip kebolehan(*Ibahah*)

Jika mengacu pada kaidah tersebut, maka kegiatan arisan uang boleh dilakukan dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip kebolehan dalam fiqih muamalah. Arisan boleh dilakukan apabila jika di dalamnya tidak ada hal-hal yang keluar dari ajaran Islam dan juga bisa memberikan manfaat pada orang lain. Praktik jual beli arisan di Dusun Tegalduwur, kegiatan arisan yang ada sudah sesuai dengan prinsip kebolehan yang ada dalam fiqih muamalah, akan tetapi pada praktik jual beli arisan di Dusun Tegalduwur manfaat yang dapat diambil dari praktik tersebut diantaranya dapat digunakan sebagai solusi bila ada peserta arisan yang mempunyai kebutuhan mendesak, namun disisi lain ada hal yang keluar dari ajaran Islam yaitu adanya riba di dalamnya dan hal ini juga bertentangan dengan prinsip muamalah yang lainnya.

2. Prinsip keadilan

Dalam praktik jual beli arisan uang antara penjual dan pembeli menurut penulis belum tercapai prinsip keadilan karena pada praktik ini pembeli arisan uang lebih dirugikan daripada penjual arisan uang.

3. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip kebenaran dalam kegiatan ekonomi dapat tercipta pada sikap kejujuran dan kebajikan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam kegiatan praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur prinsip ini sudah terpenuhi dengan adanya sikap transparan yang ada diantara kedua belah.

4. Prinsip kerelaan dan kemanfaatan

Pada praktik jual beli arisan uang, prinsip kerelaan dan kemanfaatan ini sudah sesuai, karena dalam melakukan praktik jual beli kedua belah pihak sudah sama-sama rela. Kemanfaatan juga dirasakan oleh kedua belah pihak terutama bagi pembeli, karena pada saat membeli arisan uang tersebut mereka sedang butuh dana untuk kebutuhan yang mendesak sehingga dengan adanya jual beli arisan uang ini dinilai sangat bermanfaat.

5. Prinsip haramnya riba

Dalam Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur dapat dikatakan terdapat unsur riba di dalamnya. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat saat pembeli membeli arisan uang sebesar Rp. 500.000,00 dari hasil keseluruhan arisan adalah Rp. 2.500.000,00 uang yang di beri ke pihak pembeli hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 sedangkan yang Rp.

500.000,00 sebagai uang beli. Akan tetapi, ketika giliran arisan yang dapat adalah pembeli tersebut maka uang sebesar Rp. 2.500.000,00 diserahkan semua ke pihak penjual.

Analisis Praktik Jual Beli Arisan Uang di Dusun Tegalduwur

Jual beli merupakan salah satu akad yang paling sering dipraktikkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²¹ Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Kegiatan arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang baru dan saat ini banyak sekali ditemui di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²² Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, begitupula dalam jual beli arisan uang ini juga harus memenuhi rukun yang sudah ditentukan oleh *syara'* diantaranya adalah: (1) Penjual dan pembeli, Penjual dalam praktik jual beli arisan uang yaitu orang yang mendapatkan arisan uang pada waktu pengundian, sedangkan pembeli yaitu orang yang pada saat itu sedang membutuhkan dana karena adanya desakan kebutuhan sehingga mereka menemui peserta yang mendapatkan arisan untuk dapat membeli arisan uang tersebut. (2) Objek akad, Objek akad yang diperjualbelikan adalah arisan uang yang didapat dari hasil pengundian arisan. (3) Ijab dan Kabul, Saat akad terjadi, antara penjual dan pembeli saling bertemu dan pada saat itulah mereka melangsungkan akad jual beli secara lisan. (4) Nilai tukar pengganti barang, Masyarakat Dusun Tegalduwur yang menjual arisan uang ini dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kesepakatan dengan pembelinya.

Selain rukun jual beli, dalam pelaksanaan jual beli juga harus memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syara'*, analisis mengenai praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur adalah sebagai berikut:

1. Subjek akad

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 193.

²² Rahmawati Muin dan Hadi, "Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pamocang Luwu Utara)", *Jurnal Laa Maysir*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar), Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 65.

Berdasarkan penelitian, subjek akad yang melakukan transaksi jual beli arisan uang ini adalah terdapat dua belah pihak yang berakad yaitu penjual arisan dan pembeli arisan uang.

2. Objek akad

Untuk keabsahan jual beli objek harus memenuhi persyaratan yaitu objek jual beli harus suci dan bermanfaat, objek jual beli dapat diserahterimakan, mengetahui objek yang diperjualbelikan baik benda maupun sifatnya.²³ Dalam Islam uang bukanlah sebagai komoditi untuk objek jual beli melainkan sebagai alat tukar dalam jual beli. Selain itu, dalam praktik jual beli arisan uang ini dalam objeknya terdapat tambahan dan hal itu termasuk dalam riba.

3. Ijab dan Kabul

Praktik ijab kabul dalam jual beli arisan uang ini dilakukan secara lisan. Ungkapan ijab sebagai contoh “ saya jual arisan ini seharga Rp. 150.000,00” kemudian pembeli menjawab kabul “ baik, saya terima harga tersebut”²⁴, walaupun pada praktiknya masih terjadi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan atas harga yang diinginkan.

4. Nilai tukar barang pengganti

Nilai tukar barang pengganti pada praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur adalah uang dengan nilai kisaran ratusan ribu. Akan tetapi, uang merupakan salah satu alat tukar bukan sebagai komoditi untuk diperjual belikan maka, dalam praktik jual beli arisan uang yang ada di Dusun Tegalduwur belum dapat dikatakan memenuhi persyaratan ini.

KESIMPULAN

Praktik jual beli arisan uang di DusunTegalduwur dilakukan oleh sesama peserta arisan yang mengikuti arisan tersebut. Praktik ini dilakukan dengan cara calon pembeli mendatangi calon penjual untuk mengutarakan maksud dan tujuannya untuk membeli arisan uang karena adanya desakan kebutuhan. Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari menurut fikih muamalah, sebagian besar praktik ini sudah memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah akan tetapi masih ada prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan dan prinsip haramnya riba. Disisi lain, praktik jual beli arisan uang belum memenuhi rukun dan syarat jual beli terutama dalam objek yang diperjual belikan yaitu uang,

²³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahlulu (Fikih Ekonomi Islam)* terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm.90-91.

²⁴ Riyani, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 15.00 WIB.

karena uang merupakan alat tukar menukar bukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat unsur riba dan hal ini termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahlulu (Fikih Ekonomi Islam)* terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Ari, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2019, Pukul 16.30 WIB.
- Aryanti, Yosi, Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Syariah Ekonomi*, (STIT Ahlusunnah Bukittinggi), Vol. 16 Nomor 2, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
- Juwalni, Ketua Arisan , *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 17.00 WIB.
- Muin, Rahmawati dan Hadi, "Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pamocang Luwu Utara)", *Jurnal Laa Maysir*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar), Vol. 5 Nomor 1, 2018.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Riyani, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari 2019, jam 15.00 WIB.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bina Media Perintis, 2009.
- Suparto, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2019, jam 17.00 WIB.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir ,*Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Yunus, Muhammad dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Amwaluna*, (Universitas Islam Bandung) Vol 2 Nomor 1, 2018.